

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERANAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PEMBINAAN DAN PEMENUHAN HAK
NARAPIDANA
(STUDI KASUS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN AMURANG)¹**

Angela Stefani Mamesah ²
mamesahangela@gmail.com
Adi Tirto Koesoemo ³
Adi_koesoemo@ymail.com
Debby Telly Antow ⁴
tellyantow04@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan tentang sistem pembinaan dan pemenuhan hak narapidana dan untuk menganalisis penerapan sistem pembinaan dan pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Amurang. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Peraturan mengenai Sistem Pelaksanaan Pembinaan dan Pemenuhan hak yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan beberapa aturan lainnya. Berdasarkan peraturan pelaksanaan yang ada Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang yaitu Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian sudah dilaksanakan dengan baik. 2. Implementasi pemenuhan hak narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah dilaksanakan dengan baik namun ada beberapa hak yang belum sepenuhnya dilaksanakan, yakni Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Dikunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas, dikarenakan para Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan belum ada yang mengajukan permintaan untuk hak ini dan pihak Lembaga Pemasyarakatan tetap menunggu apabila adanya Warga Binaan Pemasyarakatan yang hendak mengajukannya.

Kata Kunci : *Pemenuhan Hak Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Amurang*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memberikan sanksi atau binaan terhadap narapidana, ada dasar hukum yang mengatur, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Yang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Undang-Undang ini dirubah dikarenakan dalam Undang-Undang yang lama Pemasyarakatan diartikan hanya sebagai 'kegiatan' dan hanya bergerak pada 'bagian akhir' sistem peradilan pidana, tetapi di Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan Sudah berada di tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi.

Pembinaan Narapidana juga dibarengi dengan pemenuhan hak kepada narapidana yang juga berkaitan dengan adanya Hak Asasi Manusia, dimana hak-hak tersebut harus diberikan kepada narapidana sepenuhnya serta tidak dikurangi sedikitpun.

Pemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 berbunyi :

*"Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan."*⁵

Undang-undang ini pula merujuk bagaimana sistem pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas), Divisi-divisi di Lembaga Pemasyarakatan, Pembimbing Pemasyarakatan, dan Penjaga Tahanan (Polsuspas – Polisi Khusus Lapas).

Tujuan dari sistem pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah memberikan efek jera bagi para narapidana serta membantu menormalisasikan kembali sikap dan perilaku serta pemikiran mereka. Dengan tujuan meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan supaya menyadari kesalahannya sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan.⁶ Subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap pidana juga bertujuan, untuk menyelaraskan kembali bagian-bagian dalam diri seorang Warga Binaan Pemasyarakatan agar terbentuk kekuatan sehingga tercapai stabilitas

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101621

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁶ Wiwik Utami, *Pengaturan Jenis Kejahatan Dalam Penggolongan Narapidana Pada Undang-Undang Pemasyarakatan*. Jurnal Ilmiah Hukum, 2023, Vol. 17, No.1, Hal. 2

dari integritasnya untuk menghadapi tantangan kehidupan kedepannya.⁷

Bimbingan serta binaan dari Lembaga Pemasyarakatan ini pelaksanaannya didasarkan pada pola pembinaan narapidana yang telah dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990. Namun pembinaan ini tentu akan tergantung pada Lembaga Pemasyarakatan, karena latar belakang yang dimiliki berbeda-beda.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan tentang sistem pembinaan dan pemenuhan hak narapidana?
2. Bagaimana penerapan sistem pembinaan dan pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Amurang?

C. Metode Penulisan/ Penelitian

Metode penulisan yang digunakan yakni 'Metode Deskriptif'.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Tentang Sistem Pembinaan dan Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Dalam melaksanakan pembinaan dan pemenuhan hak narapidana di sebuah Lembaga Pemasyarakatan, pastinya hal tersebut berlandaskan aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia ini. Maka dari itu, salah satu peraturan yang digunakan adalah Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan atau Undang-Undang ini sekaligus memberikan penguatan dalam usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarkatan itu sendiri.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan awalnya ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan menjadikan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan semakin optimal. Dan, seiring berjalannya waktu, tugas Pemasyarakatan yang

merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berkembang secara dinamis sesuai perubahan zaman membutuhkan peran yang lebih luas lagi. Oleh karena itu disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, maka tanggung jawab Pemasyarakatan dalam pelaksanaan perlakuan pembinaan bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan sejak tahap Pra-Adjudikasi, Adjudikasi, serta Pasca Adjudikasi semakin kuat dan kokoh.⁹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mempertegas posisi pemasyarakatan dari penjelasan dalam Undang-Undang yang lama. Hal ini ditinjau dalam posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana serta dalam fungsi pemasyarakatan sebagai perlakuan terhadap pelanggar hukum. Pastinya hal ini akan berimplikasi terhadap perlakuan terhadap tahanan, anak, serta warga binaan pemasyarakatan.¹⁰

Sebagaimana tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang menjalani kehidupan normal atau seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan masyarakat, dan dapat hidup secara wajar serta bertanggung jawab dengan baik.¹¹

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah ini telah ditetapkan di Jakarta.tepatnya pada 19 Mei 1999 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu yakni Bacharuddin Jusuf Habibie. Peraturan Pemerintah tersebut berfungsi sebagai detail atau penjelasan lebih rinci mengenai pelaksanaan hak Warga Binaan

⁷ Wiwik Utami, *Pengaturan Jenis Kejahatan Dalam Penggolongan Narapidana Pada Undang-Undang Pemasyarakatan*. Jurnal Ilmiah Hukum, 2023, Vol. 17, No.1, Hal. 6

⁸ Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto, *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2013, Vol. 1, No.6, Hal. 1267

⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2019), *Sejarah* (diakses via, <https://www.ditjenpas.go.id/sejarah> pada Sabtu, 20 Januari 2024)

¹⁰ Haryono (2021). Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak, Dan Warga Binaan Pemasyarakatan, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No.1 (Maret 2021) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta, hlm. 17

¹¹ Debi Romala Putri. Ikama Dewi Setia Triana (2020). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No.1 (April 2020) Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto. hlm. 145

Pemasyarakatan yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang ini terbagi dalam 4 (empat) bab dan 55 (lima puluh lima) pasal, dimana disetiap pasal dalam peraturan pemerintah ini memiliki penjelasan mengenai hak-hak yang wajib diimplementasikan kepada narapidana.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pemenuhan hak kepada narapidana oleh Petugas Lapas di Lembaga Pemasyarakatan pula sangat berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia, karena Narapidana / Warga Binaan Pemasyarakatan juga adalah Warga Negara yang memiliki Hak Asasi Manusia. Seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni: *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan."*¹²

Secara umum, hubungan Undang-Undang ini dengan hak narapidana adalah mengenai pemberian hak-hak pokok mereka yang dimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan terlaksana secara spontan dalam kehidupan mereka, misalnya : hak untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, untuk wanita terdapat hak wanita, untuk anak terdapat hak anak, dan lain-lain. Yang dimana seluruh hak-hak ini harus dirasakan oleh para Warga Binaan Pemasyarakatan dan harus di-implementasikan dengan baik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terbagi dalam 11 (sebelas) bab dan 106 (seratus enam) pasal, yang dimana dalam tiap bab-nya membahas mengenai poin-poin penting dalam lingkup Hak Asasi Manusia.

Penerapan Undang-Undang ini dapat dijadikan pedoman bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pemenuhan hak bagi para narapidana / Warga Binaan Pemasyarakatan,

bertujuan agar tidak ada pelanggaran Hak Asasi Manusia atau permasalahan mengenai pemberian hak lain yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

B. Penerapan Sistem Pembinaan dan Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Amurang

1. Penerapan Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Amurang

Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Penerapan Sistem Pembinaan terhadap Narapidana, dalam hal ini di Lembaga Pemasyarakatan Amurang wajib dilaksanakan, karena telah tercantum dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yakni :

*"Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan."*¹³

Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan ini dilaksanakan berdasarkan hasil litmas.¹⁴ Litmas ini sendiri merupakan Penelitian Kemasyarakatan, dalam hal ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan¹⁵ (PK) di bawah arahan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Litmas ini merupakan proses pembinaan integrasi warga binaan untuk peningkatan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan untuk percepatan warga binaan untuk kembali ke lingkungan masyarakat.¹⁶

Sesuai dengan data yang saya peroleh melalui studi secara turun lapangan secara langsung telah memberikan penjelasan serta contoh bahkan penilaian mengenai sistem pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Amurang terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimana hal-hal ini disesuaikan dengan aturan hukum yang ada. Aturan hukum mengenai Pembinaan Narapidana yang saya gunakan sebagai pedoman penelitian saya yakni tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Dalam hal ini jenis pembinaan kepada narapidana tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yakni :

¹³ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

¹⁴ Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

¹⁵ Pasal 36 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

¹⁶ Dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Amurang, pada Kamis, 7 Maret 2024, di Lembaga Pemasyarakatan Amurang

¹² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“Berdasarkan hasil Litmas, Narapidana diberikan Pembinaan berupa :

- a. Pembinaan Kepribadian, dan
- b. Pembinaan Kemandirian.”

Dan dalam pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Amurang, kedua bentuk pembinaan ini merupakan pembinaan pokok atau inti dan terpenting dalam setiap pelaksanaannya.

Kedua bentuk pembinaan ini memiliki beberapa indikator yang cukup spesifik untuk meninjau pelaksanaannya dalam bentuk program yang ada maupun kegiatan bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan / Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan terlebih yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Amurang.

Pembinaan Kepribadian

Sesuai dengan hasil data deskriptif yang saya peroleh dalam penelitian secara turun lapangan langsung oleh saya di Lembaga Pemasyarakatan Amurang, dimana Pembinaan Kepribadian yang dilaksanakan sudah cukup optimal dan telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Amurang. Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Amurang sudah sesuai dengan hasil Litmas (Penelitian Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Bapas Manado, oleh karena itu pembinaan ini telah menjadi program pembinaan tetap di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Amurang.¹⁷

Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Amurang melaksanakan Pembinaan Kepribadian ini melalui berbagai cara dan diberikannya pembinaan kepribadian ini dalam bentuk pembinaan secara moral maupun sikap kepada para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Contoh nyata pelaksanaan pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Amurang ini sendiri adalah dilaksanakan apel setiap pagi hari, yang dimana hal ini dapat meningkatkan kedisiplinan dalam diri para Narapidana.

Selain itu juga, pembinaan kepribadian ini pula dilaksanakan dalam bentuk pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan, tujuannya agar nilai-nilai moral dalam Pancasila dapat melekat dalam kepribadian mereka sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang.

Salah satu contoh lain dari data yang saya peroleh mengenai pembinaan kepribadian yang dilaksanakan dalam bentuk pemahaman terhadap wawasan kebangsaan di Lembaga

Pemasyarakatan Amurang yakni, pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, diadakannya lomba membaca dan menghafal teks Pancasila, menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lomba-lomba lain yang sangat menumbuhkan rasa nasionalisme dan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kepribadian mereka masing-masing.

Pelaksanaan Upacara Bendera yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang pula pernah memiliki poin tersendiri, sesuai dengan data deskriptif yang telah saya peroleh dimana setiap beberapa bulan sekali para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) / Narapidana diberikan tugas untuk bertugas menjadi Petugas / Perangkat Upacara, baik dari Pembaca Acara, Pengibar Bendera Merah Putih, Pemegang Pancasila, Pembaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemimpin Upacara dan lain-lain. Dan saat mereka menjadi perangkat upacara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Amurang berperan sebagai Pembina Upacara dimana fungsinya untuk memberikan pembinaan secara lisan disaat upacara tersebut dan fungsi lainnya yaitu untuk melihat seperti apa perkembangan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) / Narapidana dalam menjadi perangkat upacara serta menilai keberanian serta rasa cinta tanah air mereka dalam pengimplementasiannya dalam pelaksanaan upacara bendera tersebut.

Pembinaan Kemandirian

Adapula pelaksanaan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Amurang, yang dimana pelaksanaannya didasari pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi :

“Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah.”¹⁸

Di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Amurang, Pembinaan Kemandirian ini disebut juga sebagai Pembinaan Ketrampilan. Yang dimaksud dalam pembinaan ketrampilan ini adalah pembinaan terhadap bakat dan rasa percaya diri mereka sehingga hal tersebut dapat menjadi bekal untuk para narapidana dalam proses reintegrasi dengan lingkungan masyarakat nanti.

Pembinaan Kemandirian yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang ini memiliki beberapa contoh hal yang telah

¹⁷ Dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Amurang, pada Kamis, 7 Maret 2024, di Lembaga Pemasyarakatan Amurang

¹⁸ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

direalisasikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan / Narapidana, diantaranya : membuat tempat duduk dari bambu, membuat rak dari kayu bekas layak pakai membuat tempat sampah kreatif, membuat hiasan-hiasan dari barang bekas, mengelas alat-alat / mesin kendaraan dan besi, membuat pot bunga, pelatihan menanam / bercocok tanam, dan lain-lain.

Jenis-jenis pembinaan kemandirian yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang ini termasuk dalam beberapa indikator pembinaan, diantaranya : Produksi Ketrampilan, Seni, Jasa, Pertanian, serta Lingkungan.

Pembinaan Keagamaan/Kerohanian

Selain jenis pembinaan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yaitu Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian, Lembaga Pemasyarakatan Amurang pula melaksanakan pembinaan yang tidak diatur secara spesifik di dalam peraturan tersebut namun masih berhubungan dengan pembinaan kepribadian, sesuai dengan hasil data penelitian secara wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Amurang, pembinaan tersebut yakni Pembinaan Keagamaan / Kerohanian.

Pembinaan Keagamaan berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia serta mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan antar umat beragama. Sangatlah penting peranan pembinaan keagamaan ini dikarenakan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁹ Pembinaan di bidang agama mengarahkan kehidupan agar semakin tertata dan harmonis. Serta ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dalam beragama, dengan tujuan untuk memperbaiki akhlak, moral, dan juga etika sehingga terbentuk sikap lahir dan batin yang setia.²⁰

Pembinaan rutin dalam bentuk kegiatan kerohanian yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Amurang terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan sudah berjalan cukup baik. Pasalnya, hal ini tetap memperhatikan penerapan

sistem pemasyarakatan yaitu non-diskriminasi.²¹ Yang dimana, tetap saling menghargai perbedaan antar umat beragama yang berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Amurang.

Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Amurang yaitu, memberikan arahan kepada para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)/ Narapidana untuk menaati dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Contoh kongkret yang telah saya teliti yaitu : Untuk yang beragama Islam, tiap 2 (dua) hari sekali diadakan pengelompokan-pengelompokan untuk pengajian, melaksanakan sholat 5 waktu dan pada hari Jumat mereka melaksanakan Sholat Jumat, pembelajaran mengenai kitab suci Al-Quran serta adanya kegiatan ceramah dari Tokoh Ulama dan lain-lain. Untuk yang beragama Kristen, setiap harinya selalu diberikan pembinaan untuk Doa Pagi, dan setiap pertengahan minggu diadakan ibadah tengah minggu, dan di hari Minggu diadakan Ibadah Minggu di gereja oikumene yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Amurang. Pemimpin ibadah dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan baik itu dari aliran karismatik, advent, kristen katolik, protestan, dan lain-lain.

Lembaga Pemasyarakatan Amurang dalam melaksanakan Pembinaan Keagamaan / Kerohanian bertujuan untuk memberikan penguatan iman mereka sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta Kepala Lembaga Pemasyarakatan Amurang memiliki harapan tersendiri dan yakin bahwa kedepannya para Narapidana / Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Amurang mereka tidak akan kembali lagi kesini, namun mereka akan menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun dan kapanpun mereka berada dalam lingkungan masyarakat nantinya.

2. Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Amurang

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau yang biasa disebut narapidana setelah mengikuti program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, mereka pula memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Amurang.

¹⁹ Cahyo, Amin Dwi. (2016). Manajemen Pembinaan Agama Islam Pada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta. Yogyakarta: Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

²⁰ Wiwik Angranti, (2022). Pembinaan Keagamaan Dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan Dan Anak Kelas II Tenggarong, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1, Nomor 1, Universitas Kutai Kartanegara, hlm. 15

²¹ Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Data yang saya peroleh melalui studi secara turun lapangan secara langsung telah memberikan penjelasan serta contoh bahkan penilaian mengenai optimalnya pengimplementasian pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Amurang tersebut.

Pedoman yang saya gunakan dalam meneliti pengimplementasian atau pelaksanaan pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Amurang yakni Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode wawancara kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Amurang dalam hal ini Bapak Fentje Mamirahi, S.Pd dan juga kepada salah satu Narapidana yang dibina di lingkup Lembaga Pemasyarakatan Amurang tersebut. Tujuannya agar, data primer yang saya peroleh dalam penelitian ini *fear* dan tidak berat sebelah sehingga dapat dilihat kecocokan dari kedua pendapat dari narasumber itu dikarenakan tidak hanya bersumber dari satu narasumber saja, namun dapat juga dilihat dari kedua sisi pendapat yakni dari Kalapas (Kepala Lembaga Pemasyarakatan) dan dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)/Narapidana. Berikut adalah data primer yang telah saya peroleh dan telah saya rangkum serta analisis dalam pelaksanaan/implementasinya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang :

• **Hak yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. :**

- a) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
Hak beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing telah dilaksanakan dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Amurang. Sesuai dengan pendapat salah satu narapidana sebagai salah satu narasumber saya, bahwa pelaksanaan hak ibadah kepada agama dan kepercayaan masing-masing ini telah terealisasi dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Amurang. Ujarnya, pelaksanaan ini telah dikoordinasikan dengan baik oleh Petugas Lapas, sehingga dampaknya dapat berpengaruh baik terhadap para

narapidana yang ada. Contohnya, setiap hari Minggu, Narapidana yang beragama Kristen diberikan waktu dan disediakan sarannya untuk menjalankan hak beribadah mereka di Gereja Oikumene yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Amurang.²²

- b) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Amurang melaksanakan pemenuhan hak perawatan secara jasmani dan rohani kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)/Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Amurang tersebut.

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah saya peroleh di Lembaga Pemasyarakatan Amurang, bahwa hak perawatan jasmani yang mereka peroleh sudah cukup optimal. Diantaranya hak mereka untuk membersihkan diri dan barang kepunyaan mereka. Dalam hal ini mereka diberikan kesempatan untuk bersikap mandiri dalam perawatan jasmani mereka. Mereka diberikan kesempatan untuk berolahraga untuk menjaga kebugaran jasmani dan diberikan pakaian/seragam yang diberikan oleh Lapas kepada Narapidana. Namun yang sedikit mereka keluhkan bahwa, sudah jarang untuk diberikan bantuan atau sarana dalam hal ini alat kebutuhan mandi seperti sabun, gosok gigi dan lain-lain. Karena beberapa bulan yang lalu masih sering diberikan alat kebutuhan mandi tersebut, namun sekarang keluarga dari narapidana itu sendiri yang harus membawa untuk kebutuhan mereka di dalam Lapas. Dan mereka berharap semoga kedepannya mereka segera mendapatkan hal itu kembali.

Namun, secara keseluruhan, implementasi pemenuhan hak dalam perawatan jasmani dan rohani di Lembaga Pemasyarakatan sudah cukup baik pelaksanaannya.

- c) Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi

Sesuai dengan hasil data yang saya peroleh dalam studi turun secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Amurang melalui observasi secara langsung dan juga wawancara kepada salah satu Narapidana, implementasi hak ini di Lembaga Pemasyarakatan Amurang pelaksanaannya sudah terbilang telah berjalan optimal. Dikarenakan hak mendapatkan pendidikan mereka telah diberikan dengan baik oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan

²² Dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Amurang, pada Kamis, 7 Maret 2024, di Lembaga Pemasyarakatan Amurang

Amurang. Contohnya mereka diberi pembelajaran mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, materi-materi dasar Bahasa Inggris, Matematika dasar, serta Pendidikan Kewarganegaraan dan lain-lain.

Pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang hanya dilaksanakan di dalam Lapas saja.

- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi

Lembaga Pemasyarakatan Amurang mengimplementasikan hak ini dengan Program Pemeriksaan Kesehatan Rutin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) / Narapidana agar pihak Lapas maupun Narapidana dapat mengetahui status kesehatan atau jika ada penyakit yang sedang diidap oleh mereka. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan ini dilaksanakan setiap seminggu sekali dalam hal ini merupakan pemeriksaan kesehatan secara umum berupa tekanan darah, kolesterol, gula darah, asam urat, dan lain-lain. Ujar Kalapas, Pelayanan Kesehatan ini pula tidak lepas dari kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, yang lokasinya terbelah dekat dengan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Amurang ini.

Selain Pemeriksaan Kesehatan yang rutin, implementasi hak ini juga dilaksanakan saat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tiba-tiba sakit atau kambuh penyakitnya. Menurut pengalaman dari salah satu Warga Binaan yang saya wawancarai sebagai narasumber, bahwa pernah adanya salah satu Warga Binaan yang kambuh oleh penyakitnya, maka petugas Lapas yang sedang melaksanakan jaga piket segera memprioritaskan kesehatan Warga Binaan tersebut dengan segera memberikan pertolongan dan membawanya di Rumah Sakit terdekat lalu segera diberikan pengobatan dengan tetap diawasi oleh petugas Lapas. Dan setelah kembali ke lingkungan Lapas, mereka diberi obat-obatan secara khusus untuk dikonsumsi oleh Warga Binaan tersebut.

- e) Mendapatkan layanan informasi

Pelayanan informasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Amurang sudah sangat baik. Sesuai dengan data wawancara yang diperoleh dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dijelaskan bahwa apabila Warga Binaan Pemasyarakatan membutuhkan informasi mereka diberikan keleluasaan untuk bertanya kepada petugas Lapas dan/atau mereka bisa membaca informasi yang berupa

media poster dan lain-lain yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Amurang.

- f) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum

Lembaga Pemasyarakatan Amurang melaksanakan pemenuhan hak mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum kepada narapidana setiap satu bulan sekali, tujuannya agar pelaksanaannya terus berjalan secara optimal. Lembaga Pemasyarakatan Amurang sendiri sering menggandeng beberapa LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang ada di Sulawesi Utara untuk memberikan bantuan hukum kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lapas Amurang itu sendiri. Besar harapan dari Kalapas, Bapak Fentje Mamirahi, S.Pd bahwa agar hal ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Warga Binaan Pemasyarakatan dan mereka bisa mendapatkan layanan yang sudah menjadi hak mereka.

- g) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan
Penyampaian keluhan yang sering dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan kepada Kepala Lapas Amurang sesuai dengan kenyataan yang ada yakni mengenai rasa terganggunya kenyamanan mereka saat berada di blok hunian, baik itu diganggu atau diprovokasi untuk terjadinya perkelahian oleh sesama penghuni.

Melalui keluhan tersebut, Warga Binaan Pemasyarakatan merasa bahwa hak mereka telah terpenuhi. Dikarenakan, saat mereka telah melakukan keluhan / pengaduan kepada Kepala Lapas, hal tersebut langsung segera ditindak lanjuti oleh Kepala Lapas dan juga petugas Lapas lainnya.

- h) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang

Dalam mengimplementasikan hak mendapatkan bahan bacaan untuk warga binaan pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Amurang menyediakan sarana 'Pojok Baca' yang berupa perpustakaan kecil yang berfungsi bagi mereka untuk menambah minat literasi serta mengembangkan ilmu dan pengetahuan mereka. Selain itu juga, mereka diberikan sarana media cetak seperti koran agar mereka dapat melihat serta memahami seperti apa perkembangan serta informasi yang ada.

Selain pojok baca dan media cetak yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Amurang, mereka juga menyediakan media elektronik yang dimana hal ini telah saya tinjau secara langsung.

- i) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan,

eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental Fentje Mamirahi, S.Pd, selaku Lembaga Pemasyarakatan Amurang telah menegaskan bahwa dari dulu hingga saat ini mereka para petugas Lapas saat melaksanakan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperhatikan tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, hak ini telah terlaksana dengan baik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Amurang karena para narapidana ini dilindungi serta tidak ada lagi kekerasan, penyiksaan bahkan eksploitasi yang akan mereka rasakan.

- j) Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja
Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasyarakatan Amurang selalu berupaya untuk melaksanakan hak ini. Dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Amurang, bahwa hal ini selalu dilakukan setiap hasil pekerjaan mereka menghasilkan penghasilan, oleh karena itu langsung disalurkan untuk memenuhi hak narapidana. Penyerahan premi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Amurang diserahkan secara transparan oleh Kalapas didampingi dengan Kasubi Pembinaan, Bapak Marsel J. Rumondor.
- k) Mendapatkan pelayanan sosial
Pelaksanaan hak ini telah direalisasikan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang. Dalam hal ini, pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Dinas Sosial dimana diadakan MOU (Memorandum of Understanding) antara kedua pihak ini.
- l) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.
Pelaksanaan hak ini di Lembaga Pemasyarakatan Amurang telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan dapat mendapatkan kunjungan dari keluarga maupun penasehat hukum yang ada. Dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Amurang sendiri menegaskan bahwa adanya penjagaan ketat dalam kunjungan ini agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, seperti penyelundupan barang-barang terlarang dan lain-lain.

• **Hak narapidana yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan :**

- a) Remisi
Pemenuhan hak remisi di Lembaga Pemasyarakatan Amurang ini baru saja

dilaksanakan di akhir tahun 2023 yang lalu, dimana sesuai dengan data yang saya peroleh bahwa, 147 orang Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang ini mendapatkan remisi di perayaan natal.

- b) Asimilasi
Program Asimilasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang sesuai dengan data yang diperoleh dari penelitian saya bahwa diadakannya penandatanganan '*Memorandum of Understanding*' (MOU) antara Lembaga Pemasyarakatan Amurang dengan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal Peresmian Kampung Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dari data yang saya peroleh dari wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Amurang bahwa, program ini pula bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dari Warga Binaan Pemasyarakatan dalam bidang budidaya Jagung, Padi dan Sawah. Sehingga mereka pula dapat berbaur di lingkungan masyarakat serta menjalani masa pidana mereka dan mengimplementasikan hak mereka dengan hal positif seperti ini.
- c) Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga
Hak untuk mengunjungi keluarga sangat jarang diimplementasikan atau dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang, dikarenakan Warga Binaan lebih sering dikunjungi keluarga mereka melalui hak kunjungan yang diberikan oleh pihak Lapas. Begitu pula dengan pendapat salah satu Warga Binaan, bahwa mereka lebih nyaman dan terbiasa dengan hak dikunjungi daripada mengunjungi. Menurut mereka, prosedur dari hak kunjungan lebih mudah dilakukan dan lebih efektif.
- d) Cuti bersyarat
Sesuai dengan data yang saya peroleh, implementasi hak ini dilaksanakan oleh pihak Lapas Amurang dengan baik dan para Narapidana juga merasakan bahwa pihak Lapas selalu memperjuangkan hak ini kepada mereka. Namun dengan syarat yang diatur dalam aturan hukum yang ada.
- e) Cuti menjelang bebas
Untuk pelaksanaan Cuti menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Amurang implementasinya sangat jarang dilaksanakan. Dikarenakan, para Warga Binaan Pemasyarakatan lebih sering mengajukan Cuti Bersyarat.
- f) Pembebasan bersyarat
Terdapat pada November 2022, Lembaga Pemasyarakatan Amurang memberikan hak

integrasi dalam hal ini yaitu hak pembebasan bersyarat kepada 1 orang Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat yang diberikan kepada warga binaan ini telah memenuhi syarat substantif dan administratif yang telah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Amurang, Bapak Fentje Mamirahi, S.Pd, menjelaskan bahwa dalam proses ini tidak ada biaya apapun yang dikeluarkan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut. Dan besar harapan dari pihak lapas bahwa, warga binaan ini dapat membangun rasa kekeluargaan dan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat selama menjalani pembebasan bersyarat ini. Oleh karena itu, dalam menjalani hak pembebasan bersyarat ini, warga binaan tetap diawasi agar tidak melakukan lagi hal-hal negatif di lingkungan masyarakat.

g) Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam pelaksanaannya, hak ini diimplementasikan dengan baik. Sesuai dengan data hasil wawancara saya dengan salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa, mereka diberikan hak ini dengan contoh hak memilih. Yang dimana pada bulan yang lalu adanya Pemilihan Umum serentak, dan para Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilih mereka untuk memilih pemimpin di negara dan daerah ini.

Demikianlah, data hasil penelitian saya yang meninjau pelaksanaan pembinaan dan implementasi pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Amurang yang menggunakan metode wawancara dengan Pejabat Struktural yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Amurang dan kepada 2 (dua) Warga Binaan Pemasyarakatan Amurang.

Pelaksanaan pembinaan serta pemenuhan hak kepada narapidana ini dapat disimpulkan tetap memperhatikan fungsi pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

“ Fungsi Pemasyarakatan meliputi :

- a. Pelayanan,
- b. Pembinaan,
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan,
- d. Perawatan,
- e. Pengamanan,
- f. Pengamatan.”²³

Dalam melaksanakan fungsi pemasyarakatan tersebut dalam melakukan pembinaan dan

mengimplementasikan pemenuhan hak bagi narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Amurang memiliki tantangan dan hambatan secara umum seperti ada beberapa Warga Binaan yang masih belum sepenuhnya mentaati tata tertib serta program pembinaan yang ada dan kurangnya minat dan bakat warga binaan untuk melakukan pembinaan dari pihak Lapas. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan Amurang memiliki tekad mencari solusi yang ampuh agar para Warga Binaan dapat lebih taat terhadap tata tertib yang ada.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan mengenai Sistem Pelaksanaan Pembinaan dan Pemenuhan hak yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan beberapa aturan lainnya. Berdasarkan peraturan pelaksanaan yang ada Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang yaitu Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian sudah dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini, ditambah pula dengan Pembinaan Keagamaan / Kerohanian yang lebih mendalam, berguna untuk menguatkan iman dan spiritual dari Warga Binaan Pemasyarakatan Amurang. Bentuk pembinaan kepribadian yang dilaksanakan meliputi, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan dari segi intelektual, moral dan sikap, serta olahraga sebagai pembinaan jasmani. Sementara dalam pembinaan kemandirian yang dilaksanakan, meliputi produksi ketrampilan, seni, jasa, pertanian, serta lingkungan. Contohnya, membuat tempat duduk dari bambu, membuat rak dari kayu bekas layak pakai membuat tempat sampah kreatif, membuat hiasan-hiasan dari barang bekas, mengelas alat-alat / mesin kendaraan dan besi, membuat pot bunga, pelatihan menanam / bercocok tanam, dan lain-lain. Namun, ada beberapa tantangan yakni kurangnya minat dan bakat dari Warga Binaan yang mengakibatkan mereka tidak mengikuti program pembinaan sepenuhnya.
2. Implementasi pemenuhan hak narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Amurang berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah dilaksanakan dengan baik namun ada beberapa

²³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

hak yang belum sepenuhnya dilaksanakan, yakni Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Dikunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas, dikarenakan para Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan belum ada yang mengajukan permintaan untuk hak ini dan pihak Lembaga Pemasyarakatan tetap menunggu apabila adanya Warga Binaan Pemasyarakatan yang hendak mengajukannya.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Amurang. Agar program pembinaan dan implementasi pemenuhan hak bagi narapidana dapat terus optimal dan berjalan dengan baik. Serta dilakukannya peningkatan sumber daya manusia yang ada dalam segi kualitas dan kuantitas dari petugas Lapas, sehingga dalam memberikan pembinaan dan mengimplementasikan hak mereka memiliki strategi serta cara yang ampuh untuk membina dan mensejahterakan para Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Agar dapat mengikuti seluruh program pembinaan dengan baik, mentaati tata tertib yang ada di Lapas serta memanfaatkan seluruh hak-hak warga binaan yang ditetapkan di aturan hukum yang berlaku. Agar para warga binaan juga dapat merasakan efek atau pengaruh yang baik dari hasil pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Amurang, sehingga kedepannya saat mereka keluar dari Lapas mereka dapat hidup lebih baik dan semakin berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, (1994), *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung : Mandar Maju), hlm. 130
- C. Djisman Samosir, SH, MH, (2012), *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hal, 128-129
- Iman Sujoko, Edwin Syarip, Alda Humaira, Nurul Adhha, (2021). *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta. Hlm. 79
- Lexy J Moleong, (2013), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya) hlm 4 & 186.
- Pawit M. Yusuf, (2010), *Teori dan Praktis Penelusuran Informasi Interval*, Kencana Prenada Media, Jakarta, Hal. 80

- Qirom Syamsudin Meliala, A, Sumaryo E, (1985), *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, hal, 46
- Satjipto Rahardjo, (1996,) *Ilmu Hukum*, edisi IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 159
- Sugiyono (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: alfabeta), hlm. 216
- Sutrisno Hadi (2007), *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM), hlm. 151
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, (2009), *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 14
- Yopi Gunawan dan Kristian, (2015) *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 23

Sumber-sumber lain :

- *Undang-undang / Aturan Hukum :*
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana.
Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- *Kamus :*
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1998) Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 149
- *Jurnal :*
Andi Kaisar Agung Saputra Aswar, H.M. Yasin (2021). *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia*. Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 24, No.1 (Mei 2021) Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman. hlm. 100
Berlian Simarmata. (2011). *Pemberian Remisi terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris*, Jurnal Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada, 23(3), hlm. 517.

- Debi Romala Putri, Ikama Dewi Setia Triana, (2020). *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No.1 (April 2020) Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto. hlm. 145
- Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto, (2013) *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru Kota Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No.6, Hal. 1267
- Febriana Putri Kusuma, (2013), *Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejaharan, Vol. 2, No.2, Hal. 103
- Ferdy Saputra, (2020), *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Vol. 8, No.1, Hal. 2
- Haryono, (2021), *Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak, Dan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No.1 (Maret 2021) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta, hlm. 17 & 19
- Pande Nyoman Mega Suryadarma, Anak Agung Ngurah Wirasila, S.H., M.H, (2013), *Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja*, Jurnal Unud, Hal 5-6
- Roysimon Wangkanusa. (2017). *Perlindungan HAM bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. Lex Administratum, Universitas Negeri Semarang, 5(2), hlm. 40.
- Sekar Anggun Gading Pinilih, Sumber Nurul Hikmah (2018), *Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 40
- Septa Juliana. (2015). *Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis Kabupaten Bengkalis*. Wedana : Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Universitas Islam Riau, 1(1), hlm. 26.
- Sutiyoso Bambang, (2002). *"Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia"*, Jurnal UNISIA, Vol. 44, Hal. 84.
- Wahdaningsi. (2015), *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai*, Jurnal Hukum, Vol. 2, Universitas Hassanudin, hlm. 18
- Wiwik Angranti, (2022). *Pembinaan Keagamaan Dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan Dan Anak Kelas II Tenggarong*, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1, Nomor 1, Universitas Kutai Kartanegara, hlm. 15 - 17
- Wiwik Utami, (2023), *Pengaturan Jenis Kejahatan Dalam Penggolongan Narapidana Pada Undang-Undang Pemasyarakatan*. Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 17, No.1, Hal. 2 & 6
- *Tesis* :
Cahyo, Amin Dwi. (2016). *Manajemen Pembinaan Agama Islam Pada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta*. Yogyakarta: Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
 - *Website* :
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2019), *Sejarah* (diakses via, <https://www.ditjenpas.go.id/sejarah> pada Sabtu, 20 Januari 2024)
 - Hukum Online. (2023), (diakses via <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/?page=2> pada Sabtu, 16 September 2023)
 - Hukum Online. (2023), (diakses via <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbe-daan-rutan-dan-lapas-dalam-sistem-pemidanaan-di-indonesia-lt4b22ef6f96658/> pada Sabtu, 9 Maret 2024)
 - Kanwil Kemenkumham Kepri (2023), (diakses via <https://kepri.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pemasyarakatan/layanan-bidang-pembinaan-narapidana-dan-pelayanan-tahanan/layanan-penyuluhan> pada Jumat, 15 Maret 2024)
 - Kemenkumham (Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman). (2017), *Sejarah Pemasyarakatan*, (diakses via <http://lapassleman.kemenkumham.go.id/index.php/profil/sejarah-pemasyarakatan>, pada Sabtu, 14 Oktober 2023).

Pemasyarakatan, (2019), (diakses via :
<https://www.pemasyarakatan.com/cuti-bersyarat/> pada Minggu, 17 Maret 2024)